

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR KABUPATEN BANGKALAN**

**DAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 800/11722/204.2/2020**

**NOMOR : 800/989/433.202/2020**

**TENTANG**

**INTEGRASI DATA KEPEGAWAIAN ASN**

Pada hari ini Senin tanggal sembilan, bulan November tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IPUT TAUFIQURROHMAN SUWARTO M.Kom | : | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai, **PIHAK KESATU** |
| 2. | **SUHARMEN, S.Kom., M.Si** | : | Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Negara, **PIHAK KEDUA**; |

PIHAK KESATU, DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Integrasi data kepegawaian ASN Se-Provinsi Jawa Timur.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang SIASN;
7. Peraturan Gubernur Nomor 68 tahun 2018 tentang Satu Data Jawa Timur;

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

1. **Maksud** : menginterasikan data kepegawaian ASN Se-Provinsi Jawa Timur yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Data Kepegawaian Se-Provinsi Jawa Timur.
2. **Tujuan** : Mewujudkan ketersediaan data dan informasi/statistik yang lengkap, akurat, mutakhir, konsisten, dan berkesinambungan dalam mendukung Satu Data Kepegawaian ASN Se-Provinsi Jawa Timur sebagai bahan perencanaan dan evaluasi kepegawaian Provinsi Jawa Timur.

**RUANG LINGKUP**

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

1. Pengumpulan data Kepegawaian;
2. Pemanfaatan data dan informasi Kepegawaian; dan
3. Terintegrasinya data Kepegawaian;

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Pasal 3

(1) **HAK PIHAK KESATU:**

1. Mendapatkan dan/atau memanfaatkan seluruh data kepegawaian yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan dari PIHAK KEDUA;

(2) **HAK PIHAK KEDUA**

1. Mendapatkan akses untuk memberikan data kepegawaian yang yang terdapat di SISTEM INFORMASI ASN PIHAK KESATU;
2. Mendapatkan pembinaan integrasi data kepegawaian dari PIHAK KESATU.

(3) **KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

1. Memberikan akses data kepegawaian yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan yang terdapat di SISTEM INFORMASI ASN PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
2. Memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam mengintegrasikan data kepegawaian;
3. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kompetensi integrasi data kepegawaian PIHAK KEDUA.

(4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Memberikan data kepegawaian yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan yang terdapat di web portal PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
2. Meningkatkan kompetensi dalam rangka mengintegrasikan data kepegawaian ke PIHAK KESATU

**JANGKA WAKTU**

Pasal 4

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

(1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang mempunyai kekuatan hukum sama dan PARA PIHAK masing- masing mendapat 1 (satu) rangkap.

(2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,**

**ROOSLI SOEHARJONO, MM NURKHOLIS, S.Sos., M.Si**